



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 451/Kep.562-Kesra/2023
TENTANG
PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID PADA MASJID AGUNG
AL-UKHUWWAH KOTA BANDUNG MASA BAKTI 2023-2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid pada Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.192-Kesra/2020 tentang Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid pada Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung Masa Bakti 2020-2023, namun dengan telah berakhirnya periode masa bakti kepengurusan, perlu dilakukan penyusunan kembali pengurus Dewan Kemakmuran Masjid pada Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung masa bakti 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Kepengurusan DKM Al-Ukhuwwah Kota Bandung Masa Bakti 2023-2026 Nomor PD.01.03.03/287-Bag-Kesra/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, telah dihasilkan Susunan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid pada Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung masa bakti 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid pada Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung Masa Bakti 2023-2026;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pembahasan Kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung nomor PD.01.03.03/287-Bag-Kesra/II/2023, tanggal 07 Februari 2023;
2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Nomor B.2128/Kk.10.19/6/BA.00/03/2023, tanggal 7 Maret 2023, perihal Rekomendasi Pengukuhan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Al Ukhuwwah Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid pada Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung Masa Bakti 2023-2026.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengelola organisasi dan administrasi masjid (*idaroh*);
 - b. mengelola kemakmuran masjid (*imaroh*);
 - c. mengelola pemeliharaan bangunan fisik masjid dan sekitarnya (*riayah*);
 - d. mengelola pelayanan konsultasi hukum; dan
 - e. membuat laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan dan uraian tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.192-Kesra/2020 tentang Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid pada Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung Masa Bakti 2020-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Maret 2023

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
10. Para Camat se-Kota Bandung;
11. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 451/Kep.562-Kesra/2023
TANGGAL : 20 Maret 2023

SUSUNAN PENGURUS
DEWAN KEMAKMURAN MASJID PADA MASJID AGUNG AL-UKHUWWAH
KOTA BANDUNG MASA BAKTI 2023-2026

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
4. Ketua Majelis Ulama Kota Bandung;
5. Ketua Dewan Masjid Kota Bandung;
6. Ketua Badan Hisab Rukyat Kota Bandung;
7. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandung;
8. Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bandung;
9. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Islam Kota Bandung;
10. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung.
- Pengurus :
- Ketua Umum : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris Umum : Sub. Koordinator Bina Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bendahara Umum : H. Aming Wasid Saputra.
Ketua Harian : Ir. H. Iming Ahmad, M.Si.
Sekretaris : H. Akhmad Solihin, M.Pd.I.
Bendahara : Cucu Sulaeman.

Bidang ...

Bidang-bidang :

1. Bidang *Idaroh*:

Ketua	:	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris	:	H. Rohmani, S. Ag., M.Pd.
Seksi Pemberdayaan Ekonomi Umat	:	Drs. H. Irwansyah.
Seksi Organisasi dan Perpustakaan	:	Dani Zaelani, S. Ag.
Seksi Publikasi dan Dokumentasi	:	Kelik Nursetiyo Widiyanto, S.Sos.

2. Bidang *Imaroh*:

Ketua	:	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
Sekretaris	:	Drs. H. Solehudin.
Seksi Pendidikan dan Sosial Keagamaan	:	H. Wahyul Afif Al-Ghofiqi.
Seksi Ibadah, Da'wah, KBIH dan PHBI	:	H. Ejet Sudrajat.
Seksi Pengembangan Remaja Masjid	:	M. Edwin Khadafi, S.E.
Seksi Pengembangan Muslimah	:	Wiwi Hartanti, S.Pd.

3. Bidang *Riayah*:

Ketua	:	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris	:	Drs. H. Dadan Haeri Guratman, M.Si.
Seksi Perlengkapan dan Inventaris dan Pemeliharaan Bangunan	:	Tarma Irmansyah.
Seksi Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	:	Asep Hermawan.

4. Bidang ...

4. Bidang Konsultasi dan Hukum:

- Ketua : K.H. Abdurrahman Wahid, Lc.,
M.H.
- Anggota : 1. H. Aa Tarsono, SH., MH.;;
2. H. Gaos Mustarsih, B.A.;;
3. H. Thantowi Jauhari.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SETDA
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NPP 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 451/Kep.562-Kesra/2023
TANGGAL : 20 Maret 2023

URAIAN TUGAS PENGURUS
DEWAN KEMAKMURAN MASJID PADA MASJID AGUNG AL-UKHUWWAH
KOTA BANDUNG MASA BAKTI 2023-2026

A. Pembina:

1. melakukan pembinaan kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sesuai dengan kewenangannya untuk tercapainya maksud dan tujuan DKM; dan
2. menetapkan kebijakan umum DKM.

B. Penasehat:

1. memberikan arahan kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan dalam suatu ide atau program dalam pengembangan DKM; dan
2. menampung aspirasi dalam usaha pengembangan sesuai visi misi DKM.

C. Ketua Umum:

1. menentukan dan/atau mengambil kebijakan umum mengenai program kerja DKM; dan
2. meminta pertanggungjawaban dan laporan dari Ketua Harian.

D. Sekretaris Umum:

1. melaksanakan, menyesuaikan, mengoordinir dan memeriksa administrasi mengenai program kerja DKM; dan
2. mempertanggungjawabkan kegiatan administrasi dan kesekretariatan DKM kepada Ketua Umum.

E. Bendahara Umum:

1. melaksanakan, menyesuaikan, mengoordinir dan memeriksa administrasi mengenai keuangan DKM;
2. mempertanggungjawabkan kegiatan pengelolaan dan pelaporan keuangan DKM kepada Ketua Umum.

F. Ketua ...

F. Ketua Harian:

1. Tugas Pokok:

Memimpin dalam mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja dan kegiatan DKM untuk meningkatkan pelayanan ibadah, dakwah dan syiar Islam beserta Standar Operasional Prosedurnya.

2. Fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja dan kegiatan DKM; dan
- b. pelaksanaan pelayanan ibadah, dakwah dan syiar Islam.

3. Rincian Tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan anggaran kegiatan DKM untuk disampaikan kepada Ketua Umum melalui koordinasi pengurus;
- b. mengelola dana serta mengatur keuangan yang bersumber dari infaq masyarakat untuk merealisasikan program kerja dan kegiatan DKM;
- c. melaksanakan program kerja dan kegiatan DKM untuk meningkatkan pelayanan ibadah, dakwah dan syiar Islam;
- d. memimpin rapat-rapat DKM;
- e. menandatangani surat, sertifikat dan/atau piagam yang berhubungan dengan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan DKM;
- f. melakukan kerja sama atau penyertaan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai lingkup program kerja dan kegiatan DKM dengan sepengetahuan Ketua Umum;
- g. melaksanakan pembinaan terhadap kinerja personalia DKM;
- h. memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum mengenai penyelesaian masalah-masalah yang timbul;
- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum, dalam bentuk laporan bulanan, semesteran dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

G. Sekretaris:

1. Tugas Pokok:

Membantu Ketua Harian dalam mengatur organisasi dan pengelolaan kesekretariatan untuk merealisasikan program kerja dan kegiatan DKM.

2. Fungsi ...

2. Fungsi:

- a. pelaksanaan pengaturan organisasi dan pengelolaan kesekretariatan; dan
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi program kerja dan kegiatan.

3. Rincian Tugas:

- a. melaksanakan pengaturan organisasi dan pengelolaan kesekretariatan;
- b. melaksanakan koordinasi perumusan rencana program kerja dan kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan acara;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

H. Bendahara:

1. Tugas Pokok:

Membantu Ketua DKM dalam mengelola dana dan mengatur keuangan yang bersumber dari infaq masyarakat untuk merealisasikan program kerja dan kegiatan DKM.

2. Fungsi:

- a. pelaksanaan pengelola dana dan pengaturan keuangan yang bersumber dari infaq masyarakat; dan
- b. pelaksanaan fasilitasi ketersediaan anggaran untuk merealisasikan program kerja dan kegiatan.

3. Rincian Tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dana dan pengaturan keuangan;
- b. menyusun rencana anggaran program kerja dan kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan penerimaan dana yang bersumber dari infaq masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi penggunaan anggaran kegiatan;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik kepada Ketua Umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I. Bidang *Idaroh*:

1. Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kesekretariatan.

2. Fungsi:

Pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Rincian Tugas:

- a. memberikan pelayanan administrasi data, pengarsipan, dokumentasi, akomodasi, logistik dan kehumasan;
- b. memberikan layanan fasilitasi dan informasi kegiatan kepada jamaah;
- c. melaksanakan koordinasi teknis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja dan pengelola anggaran kepada setiap Seksi;
- d. menyampaikan program kegiatan dan anggaran bulanan atau insidental;
- e. melaksanakan program kegiatan dengan tertib dan disiplin;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan bulanan atau insidental; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

J. Bidang *Imaroh*:

1. Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan pemakmuran masjid.

2. Fungsi:

Pelaksanaan tugas pemakmuran masjid.

3. Rincian Tugas:

- a. memberikan pelayanan kegiatan ibadah, pendidikan, kajian dan syiar islam kepada jamaah;
- b. menyampaikan program kegiatan dan anggaran setiap Seksi bulanan atau insidental;
- c. melaksanakan program kegiatan dengan tertib dan disiplin;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan bulanan atau insidental; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

K. Bidang ...

K. Bidang *Riayah*:

1. Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana masjid.

2. Fungsi:

Pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana masjid.

3. Rincian Tugas:

- a. memberikan layanan kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan lingkungan masjid;
- b. menyampaikan program kegiatan dan anggaran bulanan atau insidental;
- c. melaksanakan program kegiatan dengan tertib dan disiplin;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan bulanan atau insidental; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pencatat Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002